



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Imam Bonjol No. 4 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon. (0351) 895365–892528 Fax.(0351) 895365

**STANDART PELAYANAN IZIN KERJA RADIOGRAFER**

<b>SERVICE DELIVERY</b>		
<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi ijazah Radiografer</li><li>2. Fotokopi sertifikat kompetensi</li><li>3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR)</li><li>4. Surat keterangan sehat dari dokter</li><li>5. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik</li><li>6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar</li><li>7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi (PARI)</li></ol>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendaftaran langsung.</li><li>2. Verifikasi kelengkapan berkas</li><li>3. Proses penerbitan SIKR</li><li>4. Penerbitan SIKR</li></ol> <p><b>Prosedur :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan Permohonan Izin Kerja Radiografer ke Dinas Kesehatan.</li><li>2. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi/penelitian administrasi kelengkapan dan kebenaran formulir isian dan dokumen persyaratan.</li><li>3. Dinas Kesehatan memproses berkas permohonan SIKR.</li><li>4. Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Izin Kerja Radiografer.</li></ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar .
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5	Produk Pelayanan	Izin Kerja Radiografer.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Datang secara langsung ke Dinas Kesehatan</li><li>2. Surat.</li><li>3. Telepon kantor 0351-895365.</li><li>4. Email kantor : <a href="mailto:dinkes.magetan@gmail.com">dinkes.magetan@gmail.com</a></li><li>5. Website : <a href="http://www.dinkes.magetan.go.id">www.dinkes.magetan.go.id</a>.</li></ol>